



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENETAPAN DESA WISATA  
DI KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025, strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata diantaranya meliputi pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
- b. bahwa dalam pembentukan desa wisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga perlu adanya suatu pedoman dalam penetapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN WAKATOBI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha.
9. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
10. Kriteria Desa Wisata adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu atau karakteristik yang dimiliki suatu desa untuk dijadikan desa wisata.
11. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
12. Wisata Alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmani dan rohani, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta.

13. Wisata Buatan adalah objek yang dibuat secara sengaja atau buatan manusia.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan desa wisata;
- b. menyediakan informasi bagi desa yang akan ditetapkan sebagai Desa Wisata; dan
- c. menyatukan pemahaman tentang kriteria dan menjadi pedoman bagi seluruh Desa untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata.

### **Pasal 3**

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah seluruh Desa yang memenuhi kriteria yang ada di Kabupaten Wakatobi.

## **BAB III TATA CARA PENETAPAN DESA WISATA**

### **Pasal 4**

- (1) Desa mengajukan surat permohonan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan format dan data pendukung potensi desa sebagai dasar penilaian desa wisata.
- (3) Kriteria Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

- (1) Setelah Desa mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka dilakukan verifikasi oleh tim yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi, Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV  
PENETAPAN**

**Pasal 6**


Desa yang telah memenuhi kriteria sesuai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perencanaan & Pemb.	
3	Kadis. Pariwisata	
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 13-2-2019

**BUPATI WAKATOBI,**

  
**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 13 - 2 - 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

  
**LA JUMADIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 7**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI****NOMOR : 7 TAHUN 2019****TANGGAL : 13 - 2 - 2019****TENTANG : TATA CARA PENETAPAN DESA WISATA  
DI KABUPATEN WAKATOBI****FORMAT KRITERIA PENETAPAN DESA WISATA**

<b>NO</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>NILAI SKOR MAKSIMUM</b>	<b>SKOR YANG DIPEROLEH</b>
<b>A</b>	<b>ATRAKSI ALAM (BIO HAYATI)</b>	(a)	(b)
1	Terdapat lanskap alam atau geografis yang unik dan indah (perbukitan, perkebunan, lembah, air terjun, bukit pasir, hutan, danau, pantai, dan lanskap alam lainnya)	4	
2	Terdapat fenomena hayati yang unik (goa kelelawar, hutan burung, dan fenomena hayati yang unik lainnya)	3	
3	Terdapat flora/tumbuhan yang endemik dan unik	3	
4	Terdapat fauna/satwa yang endemik dan unik	3	
5	Terdapat obyek wisata bahari (diving, snorkling, lokasi pemancingan ( <i>fishing ground</i> ), dan wisata bahari lainnya)	4	
6	Ada kemudahan mengamati satwa liar	2	
7	Terdapat mata air permandian	2	
8	Terdapat lokasi, pohon dan/atau batu yang digunakan untuk tujuan ritual	3	
9	Warga memanfaatkan tanaman pemeliharaan sebagai bahan untuk ritual	2	
10	Terdapat kebun tanaman obat	2	
11	Ketersediaan informasi yang akurat tentang keanekaragaman hayati (flora dan fauna)	3	
12	Terdapat peluang untuk lintas alam (trekking, cycling, dan lintas alam lainnya)	2	
13	Suhu dan kelembaban udara yang nyaman	2	

14	Limbah industri kecil terkelola dengan baik	3	
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>	
<b>B</b>	<b>ATRAKSI ALAM (Lingkungan dan Fisik)</b>		
1	Lingkungan fisik relatif masih alami	3	
2	Memiliki perkebunan/perikanan yang masih dominan	2	
3	Laju alih fungsi lahan kebun/area penangkapan ikan relatif terkontrol	3	
4	Memiliki sistem pengolahan kebun secara organik/perikanan berkelanjutan	4	
5	Badan sungai/kali/laut/pesisir terjaga dari polusi	2	
6	Terdapat warga masyarakat yang memanfaatkan badan sungai/kali/laut/pesisir untuk kegiatan produktif ramah lingkungan	2	
7	Terdapat lapangan bola atau ruang terbuka	2	
8	Terdapat peta Desa yang secara akurat mendeskripsikan potensi lokal	4	
9	Memiliki pengaturan ruang desa tertulis (zonasi) yang telah diterapkan kepada warga	4	
10	Terdapat pola pemukiman yang masih tradisional	3	
11	Terdapat tanah adat berupa lahan atau hutan desa	2	

12	Resiko bencana alam rendah (longsor, banjir, dan tsunami)	3	
	<b>JUMLAH</b>	<b>34</b>	
<b>C</b>	<b>ATRAKSI BUDAYA (khususnya kesenian, kuliner, sistem pengobatan tradisional, situs, masjid, dan atraksi budaya lainnya)</b>		
1	Terdapat mitos/legenda desa	2	
2	Terdapat tata cara upacara adat dan upacara keagamaan yang unik dan khas	4	
3	Terdapat permainan tradisional yang masih hidup	2	
4	Terdapat olahraga tradisional yang masih hidup	2	
5	Terdapat bentuk kesenian tarian yang masih hidup, misalnya Tari Lariangi, Tari Sajo Moane, dan kesenian tarian yang masih hidup lainnya.	4	
6	Terdapat atraksi kesenian yang memungkinkan wisatawan terlibat	3	
7	Terdapat nyanyian rakyat (seni suara tradisional) yang masih hidup	2	
8	Terdapat sanggar tari	2	
9	Ada tokoh seniman yang masih aktif berkreatifitas/maestro seni baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal tetapi ketokohnya menjadi bagian dari sejarah yang karyanya tetap dikenang/berkembang di masyarakat	4	
10	Terdapat warga yang berprofesi sebagai usaha (ahli pengobatan)	2	

11	Terdapat kuliner khas desa dengan bahan baku yang diperoleh dari desa setempat	3	
12	Terdapat warga yang terampil mengolah olahan kuliner lokal (chef lokal) minimal 5 (lima) orang atau satu kelompok	3	
13	Terdapat artefak (benda) sejarah berupa situs purbakala	4	
14	Masyarakat memelihara artefak sejarah yang ada secara aktif	3	
15	Ada pemahaman pada masyarakat tentang perlunya penyeimbangan antara merawat seni dan mengomersilkan seni	3	
16	Ada aturan tegas dalam memelihara keaslian kesenian sakral	3	
17	Terdapat Masjid dengan ornamen arsitektur tradisional yang khas	3	
18	Lingkungan sekitar Masjid tertata dengan asri, hijau dan lapang	2	
19	Terdapat kelompok petani/nelayan yang masih menggunakan peralatan pertanian/perikanan tradisional	3	
20	Terdapat event budaya yang dilaksanakan secara kontinyu/periodik baik yang dilaksanakan sendiri maupun bersama desa terdekat dalam wilayah kecamatan yang sama	4	
21	Masih terpeliharanya nilai kearifan lokal yang mengatur tentang perlindungan sosial, budaya, dan lingkungan	4	
	<b>JUMLAH</b>	<b>62</b>	

<b>D</b>	<b>AMENITAS/INFRASTRUKTUR</b>		
1	Terdapat rumah penduduk yang biasa dipakai sebagai homestay	4	
2	Terdapat bangunan baruga/ruang pertemuan yang bisa dimanfaatkan sebagai wahana desa wisata	2	
3	Terdapat toilet yang layak di area baruga/ruang pertemuan	2	
4	Terdapat lahan parkir yang cukup luas (minimal untuk 5 (lima) mobil)	3	
5	Terdapat jalan desa yang aman dan memadai	4	
6	Terdapat sistem pengelolaan sampah desa secara mandiri	3	
7	Terdapat pasar tradisional /pusat jajanan tradisional yang bersih dan nyaman	3	
	<b>JUMLAH</b>	<b>21</b>	
<b>E</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>		
1	Terdapat Visi pemerintah desa berhubungan dengan pariwisata yang dituangkan dalam RPJMDes	4	
2	Terdapat Peraturan di Desa yang mendukung pengembangan pariwisata desa	4	
3	Terdapat alokasi anggaran melalui APBDes untuk pengembangan pariwisata desa	4	
4	Terdapat struktur dan perangkat desa yang bekerja efektif	2	
5	Terdapat tugas dan fungsi perangkat desa yang tertulis	2	
6	Terdapat lembaga adat desa	2	

7	Terdapat BUM Desa/BUM Desa bersama	3	
8	Terdapat lembaga/badan Pengelola Pariwisata yang dibentuk secara resmi	4	
9	Terdapat lembaga/badan pengelola desa wisata yang bekerja efektif	2	
10	Terdapat sistem mitigasi bencana berbasis lokal	2	
11	Terdapat lembaga perkreditan Desa yang berkembang sehat dan dinamis	2	
12	Terdapat koperasi desa yang bekerja secara efektif	2	
13	Terdapat kelompok (warga) pengelola sampah/pemilah sampah yang telah berdiri minimal 6 (enam) bulan terakhir	4	
14	Memiliki kerja sama dengan industri pariwisata dan lembaga lainnya	4	
	<b>JUMLAH</b>	<b>41</b>	
<b>F.</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>		
1	Terdapat warga masyarakat usia produktif yang cukup besar dan bermukim di desa (30%)	3	
2	Terdapat warga yang merupakan alumni Sekolah Pariwisata minimal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	3	
3	Terdapat warga masyarakat yang menguasai bahasa asing	3	
4	Terdapat warga yang pernah bekerja di sektor pariwisata (hotel, restoran, sektor pariwisata lainnya)	3	

5	Terdapat kelompok warga perempuan yang memiliki aktivitas yang berkelanjutan (PKK, arisan, kesenian)	2	
6	Terdapat sejumlah warga yang bekerja pada unit usaha yang dibentuk oleh desa (misalnya koperasi, kelompok/bank sampah, pasar desa, dan BUM Des)	3	
7	Terdapat sejumlah warga yang menjadi pengrajin berbasis tradisi ukiran, pembuat alat upacara, pakaian, kuliner tradisional, dan pengrajin lainnya.	2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>19</b>	
<b>G.</b>	<b>SIKAP DAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT</b>		
1	Warga memiliki persepsi positif terhadap pariwisata desa	3	
2	Secara dominan warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar, khususnya wisatawan	3	
3	Masih ada sistem gotong royong yang berlangsung secara berkelanjutan	4	
4	Potensi konflik kecil	3	
5	Terdapat sistem resolusi konflik internal (lingkungan, antar lingkungan)	2	
6	Terdapat sistem resolusi konflik eksternal (antar desa)	2	
7	Respek dan kepatuhan warga terhadap pemimpin adat masih kuat	4	
8	Terdapat sejumlah warga yang bergelut disektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>	

H	AKSESIBILITAS (KETERJANGKAUAN DAN MODA TRANSPORTASI)		
1	Jalan/pelabuhan penghubung ke wilayah luar dalam kondisi baik	4	
2	Jarak ke pusat kota kabupaten/kecamatan cukup dekat	2	
3	Memiliki moda transportasi lokal yang unik	3	
4	Tersedia akses ke obyek wisata yang mudah dan nyaman	3	
5	Kondisi jalan desa aman bagi pejalan kaki (ada jalur pedestrian)	3	
6	Terdapat jalan desa yang masih alami dan rapih	3	
	<b>JUMLAH</b>	<b>18</b>	
	<b>JUMLAH SKOR TOTAL</b>	<b>256</b>	

**Catatan :**

a. Skor penilaian dipilih menjadi tiga : 0-2, 0-3, dan 0-4.

- ✓ Skor 0 artinya kriteria tidak terpenuhi;
- ✓ Skor 1 artinya terpenuhi, namun intensitas dan kualitasnya rendah;
- ✓ Skor maksimal 2 adalah untuk kriteria dengan kualitas sedang;
- ✓ Skor maksimal 3 diberikan untuk kriteria yang tergolong unggul dan diatas rata-rata;
- ✓ Skor maksimal 4 diberikan kepada kriteria yang spesifik dan istimewa.

b. Desa yang layak ditetapkan sebagai Desa Wisata dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- ✓ Jumlah skor total paling rendah 128 (50%+1 jumlah skor maksimum keseluruhan);
- ✓ Jumlah skor pada tiap tema minimal mencapai 30% jumlah skor maksimum pada masing-masing tema;
- ✓ Minimal memiliki 3 tema dengan pencapaian diatas 50% jumlah skor maksimal pada setiap tema.

- c. Kriteria Sikap dan Tata Kehidupan Masyarakat dapat diukur melalui survei persepsi terhadap sejumlah sampel independen interview terhadap beberapa orang perwakilan warga.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perencanaan & Pmb.	
3	Kadis. Pariwisata	
4	Kabag. Hukum	
5		

**BUPATI WAKATOBI,**



**ARHAWI**